



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1315/2022
TENTANG
KOMITE NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa narkotika, psikotropika, dan prekursor merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- b. bahwa terdapat zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) atau zat-zat lain yang berkembang saat ini belum termasuk ke dalam golongan narkotika, psikotropika, atau prekursor tetapi dapat menimbulkan masalah kesehatan;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) atau zat-zat lain, perlu dilakukan analisis dan kajian terhadap zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) guna perubahan penggolongan narkotika, psikotropika, dan prekursor;
- d. bahwa dalam rangka pemberian izin produksi dan/atau penggunaan narkotika golongan I dalam proses produksi

serta pemberian izin memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dilakukan kajian dan reviu kelayakan atas permohonan izin;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR.

KESATU : Membentuk Komite Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan analisis dan kajian terhadap zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) atau zat-zat lain yang belum termasuk dalam golongan narkotika, psikotropika, atau prekursor;
- b. memberikan rekomendasi penetapan penggolongan narkotika, psikotropika, prekursor, atau zat lain;
- c. melakukan reviu kelayakan penelitian Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melakukan kajian terhadap persyaratan dan reviu kelayakan atas permohonan izin dari :
 - 1) Industri Farmasi tertentu, dalam rangka penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan narkotika golongan I dalam produksi, dengan jumlah yang sangat terbatas, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 2) Lembaga ilmu pengetahuan, dalam rangka memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. menyampaikan hasil kajian terhadap persyaratan dan reviu kelayakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, terkait usulan penghentian izin produksi dan/atau penggunaan dalam produksi, narkotika golongan I dengan jumlah yang sangat terbatas, serta izin memperoleh, menanam, menyimpan dan/atau menggunakan narkotika, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite dibantu oleh Sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Komite bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
- KELIMA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6427/2021 tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1315/2022
TENTANG
KOMITE NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN PREKURSOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN
PREKURSOR

- I. Penasehat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah :
 - 1. Wakil Menteri Kesehatan
 - 2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil :
 - 1. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional
 - 2. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- V. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
 - 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - 3. Direktur Kesehatan Jiwa.
 - 4. Direktur Hukum, Badan Narkotika Nasional
 - 5. Direktur Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian.
 - 6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, kementerian Keuangan.

7. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse dan Kriminal Polri
8. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., SH., M.Si.Sp.F(K)
9. Dr. dr. Andi Muhammad Takdir Musba, Sp.An-KMN
10. dr. Yuddi Gumara, Sp.An,KMN
11. dr. Nafrialdi, Ph.D., SpPD
12. dr. Nurmiati Amir, Sp.KJ(K)
13. Dr. dr. Rudy Hidayat SpPD-KR, FINASIM
14. dr. Probosuseno, Sp.PD-Kger (K)
15. Prof. Dr. rer. nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si., Apt
16. Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt
17. Prof. Dr. rer. nat. Apt. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si
18. Dr. Apt. Elfahmi, S.Si., M.Si
19. Dr. rer. nat. Apt. Nanang Fakhruudin, M.Si
20. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt
21. dr. Oti Rostiana, M.Sc
22. Prof. Dr. Ir. Yuli Widiyastuti, M.P
23. drh. Indra Eksploitasia, M.Si.
24. Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt, M.Si
25. Dr. Mas Ayu Elita Hafizah, S.Si., M.Si

- Sekretariat :
1. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional.
 2. Anggota Tim Kerja Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN